

BAB III

KONSEP IJARAH DALAM FIQIH MU'AMALAH

A. Pengertian Ijarah Menurut Bahasa dan Istilah

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.¹⁹

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.²⁰

Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep *ijarah*, *al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti). dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). menurut pengertian *syara'*, *al ijarah* ialah: “ Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.²¹ *Al-ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang artinya adalah upah dan

¹⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), cet. ke- 3, edisi ke- 3, h. 1345.

²⁰ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. ke- 1, h. 56.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari “*Fiqhus Sunnah*”, (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia), cet. ke- 1, jilid 13, h. 7.

sewa.²² Didalam ensiklopedi hukum Islam *ijarah* adalah upah, sewa, atau imbalan.²³ Adapun pengertian istilah, terdapat perbedaan dikalangan ulama yaitu:²⁴

1. Menurut Hanafiah “*ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.*”
2. Menurut Malikiyah “*ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat*”.
3. Menurut Syafi’iyah “*definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu*”.
4. Menurut Hanabilah “*ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dengan kara’ dan semacamnya*”.

Ada pula yang mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan.²⁵ Dan yang dimaksud dengan *ji’alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diasumsikan akan dapat diperoleh, seperti seorang yang berjanji akan memberikan *ji’alah* (upah) tertentu kepada siapa saja yang dapat

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), cet. ke- 1, h. 34.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolpedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet. ke-1, jilid 2 h. 660.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. ke-1, h. 316.

²⁵ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke- 1, h. 482.

menemukan kembali barang atau binatangnya yang hilang, atau mendirikan dinding untuknya, atau mengobati orang yang sakit hingga sembuh.²⁶

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat *ijarah* berarti upah mengupah, Bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁷ Sedangkan M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁸

Menurut Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁹ Adapun Menurut Adiwarmanto A. Karim *ijarah* merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁰

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang

²⁶ Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2010), cet. ke-1, h. 368.

²⁷ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), cet. ke-1, h. 139.

²⁸ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, Putra, 1997), cet. ke-1, h. 428.

²⁹ Muhammad Syafi'i A, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), cet. ke-1, h. 117.

³⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), cet. ke-1, edisi ke-3, h. 138.

yang menyewa = penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).³¹

Pada sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Didalam rukun upah-mengupah *ma'qud alaihi* (barang yang menjadi obyek) yaitu asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam.³²

Dari beberapa pengertian diatas yang telah di jelaskan mengenai *ijarah* dapat di ambil kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad penyewaan orang yang menyewa (*musta'jir*) kepada pemilik jasa yang menyewakan (*mu'ajjir*) dari pengambilan manfaat atas sebuah jasa (*ma'qud alaihi*) dengan pengganti upah atau imbalan untuk melakukan sesuatu sesuai menurut rukun dan syarat sahnya *ijarah*.

³¹ Sayid Sabiq, *op.cit*, h. 7-8.

³²Andri Apriyono, "Upah", diakses pada 20 Maret 2015, Jam 16.55 WIB dari [Http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/](http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/).

B. Dasar Hukum Ijarah

1. Ayat Al-Qur'an Tentang Ijarah

Ijarah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. *Ijarah* disahkan syariat berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang upah dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dari jasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 233 yaitu:

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا فَإِنْ سَأَلْتُمْ مَّا عَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْوَا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

*patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*³³

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu jasa dari diri seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Hal itu termakna dari satu kata yaitu *al-maulud* yang artinya “orang tua laki-laki”,³⁴ Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya lah ia dinasabkan dan dengan nama ayah pula disebut, Sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak.³⁵

Serta dalam firman Allah s.w.t tentang upah jasa yaitu dalam surat al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa

³³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1996), cet. ke-1, edisi revisi, h. 29.

³⁴ Mustafa al-Babi al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz I*, diterjemahkan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), cet. ke- 2, h. 317.

³⁵ *Ibid*, h.321.

berkata: 'Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.'"³⁶

Dalam arti kata yaitu *"qaa la lausyi'ta lattakhodzta ngalaiyhi ajjran"* yang artinya: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" maksudnya Musa mengatakan seperti itu untuk memberikan dorongan kepada Khidir agar mengambil upah dari perbuatannya itu, untuk dinafkahkan dalam membeli makanan, minuman dan kepentingan hidup lainnya. Dalam hal ini Khidir mendapatkan upah yang dari jasa yang dia lakukan setelah dia menegakkan dinding itu yang terlihat dari arti kata yaitu: *"fawa jadaa fihaa jidaa rayyuridu ayyan'qadda fa aqaa mahuu"* yang artinya: "kemudian keduanya mendapatkan didalam negeri itu sebuah dinding yang miring dan hampir roboh. Lalu Khidir mengusapnya dengan tangannya, sehingga dinding itu kembali tegak lurus. Maka hal ini menjadi salah satu mu'jizatnya."³⁷ Dalam surat az-Zukhruf ayat 32 juga diterangkan tentang upah jasa yaitu :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas

³⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 241.

³⁷ Mustafa al-Babi al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz XVI*, diterjemahkan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), cet. ke-2, h. 5.

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁸

Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “*saling menggunakan*”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *ijarah* atau sewa-menyewa.³⁹

Firman Allah s.w.t dalam surat ath-Thalaq ayat 6 menerangkan tentang bermusyawarah dalam melaksanakan upah jasa:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُرَضَّعُ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ ①

Artinya : “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala*

³⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 404.

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-2, h. 154.

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴⁰

Dalam penafsiran kata sulitnya yaitu :*“wa’tamiruu bainakum bima’ruufin”* Artinya bermusyawarahlah kalian wahai para bapak dan para ibu dalam urusan anak-anak, dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan anak-anak. Dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan kesehatan, moral dan peradaban. Janganlah kalian menjadikan harta benda sebagai penghalang untuk kebaikan anak-anak. Janganlah para bapak mendapatkan kesulitan dalam hal upah-dan nafkah-nafkah lainnya. Dan jangan pula para ibu menyusahkan dan menyempitkan para bapak, karena anak-anak itu belahan hati para orang tua.⁴¹ Maksudnya dalam ijarah tersebut harus ada musyawarah supaya adanya kesepakatan seperti perjanjian supaya setiap pihak tidak saling menyusahkan atau merugikan.

Lalu dalam surat al-Qashash ayat 26 yang menerangkan tentang upah jasa bahwa:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَأْتَيْتُ أَشْتَجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena*

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 446.

⁴¹ Mustafa al-Babi al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz XXVIII*, diterjemahkan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), cet. ke-2, h. 237-238.

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴²

Ayat ini berkisah tentang perjalanan nabi Musa as bertemu dengan kedua putri nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta nabi Musa as untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri nabi Ishaq mengatakan bahwa nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “*karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*”. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan.⁴³

Tidak diragukan lagi, perkataan wanita itu termasuk perkataan yang padat dan mengandung hikmah yang sempurna. Sebab manakala kedua sifat ini yaitu keterpercayaan dan kemampuan yang terdapat pada seseorang yang mengerjakan suatu perkara, Maka ia akan mendatangkan keuntungan keberhasilan.⁴⁴ Begitu pula dengan hal *ijarah* dimana seseorang yang ingin memperkerjakan orang untuk dimanfaatkan jasanya harus adanya kepercayaan terhadap kemampuan orang yang bekerja supaya apa yang diharapkan oleh pemberi upah nantinya akan merasakan manfaatnya.

⁴² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 310.

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, h. 155-156.

⁴⁴ Mustafa al-Babi al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz XX*, diterjemahkan oleh Ahmad Mustafa al Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), cet. ke-2, h. 93.

2. Ijarah dalam Sunnah Rasulullah

Landasan sunnahnya tentang waktu pemberian upah jasa dapat dilihat pada sebuah hadits Rasulullah s.a.w yaitu:

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
: (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

Artinya : Diriwayatkan dari Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

“berilah pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering”.⁴⁵

(H.R. Ibnu Majah)

Lalu disebutkan pula landasan sunnahnya tentang jumlah upah jasa yang harus di berikan dapat dilihat pada sebuah hadits Rasulullah s.a.w yaitu:

-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: (مَنْ سَأَلَ جَرًّا جِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ لَهُ) :
عُ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ يَقُ أَي حَذِيفَةً.

Artinya: “Dari abi sa’id, al khudri, ra., ia berkata: “bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda : “barang siapa yang memperkerjakan seorang buruh,, hendaklah ia menyebutkan tentang jumlah upahnya.”

(Hadits diriwayatkan oleh Imam Abdul Razaq).⁴⁶

Dalam melakukan pengupahan suatu pekerjaan diharuskan bahwasanya pekerjaan itu bermanfaat bagi orang yang menyewakan dalam hal ini manfaat

⁴⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke- 1, jilid 2, h. 194.

⁴⁶ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram Karya Besar al Hafizh Ibn Hajar al-As Qalani*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), cet. ke-1, h. 460.

tersebut harus jelas dan tidak menyimpang dari rukun dan syarat sahnya *ijarah*, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.⁴⁷ berikut adalah kaidah fiqhnya:

بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ

Artinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaqsadatan).”⁴⁸

Karena menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada *kemaqsadatan* bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti, berdasarkan kaidah fiqh berikut:

Artinya: “Menolak segala bentuk kemaqsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.”⁴⁹

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

الْمُعْتَبَرُ فِى أَوْعِىِّ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِى أَوْعِىِّ الْعِبَادِ الْأَسْمُ وَاللَّفْظُ

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke- 1, edisi pertama, h. 232.

⁴⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet. ke- 3, h. 132.

⁴⁹ *Ibid*, h. 134.

Artinya: “*Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya.*”⁵⁰

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

.

Artinya: “*Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadzh dan bentuk formal (ucapan).*”⁵¹

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabiah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja.

Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara’, maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara’, maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya, tetapi jika upah jasa pengobatan tradisional tersebut ada suatu kejanggalan dari pandangan *syara’* terutama dalam hal *ijarah* maka kaidah fiqihnya yaitu:

الصَّرَرُ يُزَالُ

⁵⁰*Ibid*, h. 138.

⁵¹*Ibid*, h. 138.

Artinya: “*Kemudharatan harus dihilangkan*”.⁵²

3. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq rukun ijarah menjadi sah dengan ijab Kabul lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:⁵³

- a. ‘*Aqid*, yaitu *mu’ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa)
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c. *Ujrah*, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

2. Syarat sahnya Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :⁵⁴

⁵² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006), cet. ke-3, edisi pertama, h. 67.

⁵³ Sayid Sabiq, *op.cit*, h. 11

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 321

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*)
- b. Syarat *nafadh* (berlangsungnya akad)
- c. Syarat sahnya ijarah, dan
- d. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*)

Berikut akan penulis jabarkan syarat sahnya *ijarah* yaitu :

a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*) berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad.⁵⁵ Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh menurut Hanafiyah. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.⁵⁶

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Dan sekalipun dapat membedakan tetap tidak sah menurut Imam asy syafi'i dan Hambali.⁵⁷

b. Syarat *nafadh* (berlangsungnya akad)

⁵⁵ *Ibid*, h. 321.

⁵⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, h. 125.

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h. 11.

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).⁵⁸ Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.⁵⁹ Namun menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari si pemilik barang.⁶⁰

c. Syarat sahnya *ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.⁶¹

Dasarnya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 yaitu:

يَتَأَيُّمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿١٣﴾

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 322.

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 126.

⁶⁰ Ahamad Wardi Muslich, *Loc.Cit*, h. 322.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke- 1, h.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”*⁶²

2. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) yaitu manfaat harus jelas, dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara',⁶³ sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.⁶⁴
3. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah mana yang disewakan belum jelas. Dan dalam syarat upah harus diketahui ini berdasarkan kepada hadis nabi Muhammad S.A.W yaitu :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمَّ لَهُ أَجْرَتُهُ .

Artinya: *“Dari abi sa'id, al khudri, ra., ia berkata: “bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda : “barang siapa yang memperkerjakan seorang buruh,, hendaklah ia*

⁶² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 65.

⁶³ Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1, h. 167.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 323.

menyebutkan tentang jumlah upahnya.”(Hadits diriwayatkan oleh Imam Abdul Razaq).⁶⁵

d. Syarat Mengikatnya Akad (Syarat *Luzum*)

1. *Ma’qud ‘alaih* (jasa) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma’qud ‘alaih* (jasa) penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.⁶⁶

2. Tidak ada *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.

Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma’qud ‘alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.⁶⁷ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *uzur* yang dimaksud sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam :⁶⁸

a) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

⁶⁵ Moh. Machfuddin Aladip, *Op.Cit*, h. 460.

⁶⁶ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 129

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 327.

⁶⁸ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 131.

- b) *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak jalan lain, kecuali menjualnya.
- c) *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.⁶⁹

C. Penetapan Besaran Ijarah

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan faktor subjektif adalah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini, ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah SAW bersabda, *Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.”* (HR. Ibnu Majah dan Imam Tabrani)⁷⁰

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 75.

memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin.

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber, yakni majikan dan pemerintah. Majikan yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi buruhnya. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil.

Maksud adil dapat kita lihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, pesan nilai dan moral dalam perekonomian islam. Ia menjelaskan, “sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terkait dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak diiringi kewajiban. Selam ia mendapatkan upah secara penuh kewajibannya juga harus dipenuhi.”⁷¹

D. Kedudukan Ijarah dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ‘ilm *al-iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan atau

⁷¹ *Ibid.*

membahas ekonomi. Dalam hal ini Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.⁷²

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia hidup dalam suatu kegiatan seperti yang disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut diatas memerlukan kerja sama. Tanpa adanya kerja sama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Beberapa definisi mengenai ekonomi islam yang dikemukakan oleh ahli ekonomiislam yakni sebagai berikut:

a) M. Akram Kan

Memberikan definisi secara dimensi normatif dan dimensi positif. Bahwa ekonomi islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

b) Muhammad Abdul Manan

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

c) Muhammad Nejatullah Ash-sidiqy

Ekonomi islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Berpedoman pada Al-qur'an, sunnah, akal (Ijtihad) dan pengalaman.

d) Kursyid Ahmad

⁷² H. Veithzal Rivai dan H. Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2010), Cet. Ke-1, h. 235

Ilmu ekonomi islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif islam.⁷³

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonimi islam adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, Ijma' dan Qiyas.⁷⁴

Ekonomi syari'ah berbicara masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat.

Dengan demikian, ilmu ekonomi islam harus mempunyai sistem ekonomi yang dapat memakmurkan bumi, mampu membahgiakan manusia baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak.⁷⁵

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), Cet. Ke-1, h. 9.

⁷⁵ H. Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1. h. 23.

dari syariat islam tersebut yakni mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁷⁶

2. Dasar Binaan Ekonomi Islam

Menurut H. Akhmad Mujahidin bahwa yang menjadi landasan utama ekonomi islam adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-Qur'an), As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan Ijtihad serta ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di jagat raya. Dalam hal penggunaan ayat-ayat kauniyah, umat islam harus hati-hati karena sering kali karena dorongan hawa nafsu, manusia banyak tertipu oleh penglihatan, pendengaran dan akal sehingga jauh dari kebenaran wahyu.

Dengan demikian, dalam ilmu ekonomi konvensional yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah *Self Interest*. Artinya apa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam islam yang pendorong kehendak Allah yaitu dalam rangka mengabdikan dan mencari ridha Allah SWT.


Dari penjelasan diatas maka paradigma ekonomi islam adalah sebagai berikut:

- a) Petunjuk Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, Ijma' dan Ijtihad
- b) Ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di jagat raya
- c) Penggunaan ayat-ayat kauniyah harus hati-hati, karena dorongan hawa nafsu

⁷⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke- 1, h. 5.

- d) Wujud kegiatan ekonomi dilaksanakan atas dasar God Interest, mengabdikan dan mencari ridha Allah SWT.⁷⁷

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Serta tugas pengabdian dan ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan.⁷⁸ Sebagaimana firman-Nya:



Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan (QS. Lukman: 20).*⁷⁹

Islam mempunyai pandangan yang jelas tentang dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷⁷ H. Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, h. 20.

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 7.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), Cet. Ke-10, h. 413.


Pertama: pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.⁸⁰

Firman Allah SWT:



Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar. (QS. Al-Hadiid:7)*⁸¹

Hadits Rasulullah SAW:



Artinya: “*Sesungguhnya pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan serta ilmunya untuk apa dia pergunakan*”.⁸²

Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 8.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 538.

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 9

- a) Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah SWT
- b) Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan
- c) Harta sebagai ujian keimanan
- d) Harta sebagai bekal ibadah

Ketiga, pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mendorong umat islam bekerja mencari nafkah secara halal.⁸³

Firman Allah SWT:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebaian dari hasil usahamu yang baik-baik...” QS. Al-Baqarah: 267*⁸⁴

Keempat, dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah, melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja.

Kelima, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, menjual beli barang yang dilarang atau haram,

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.45.

mencuri, merampok, penggasaban, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang bathil dan merugikan dan melalui suap menyuap.⁸⁵

3. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Bila kita perhatikan cakupan bab dan pasal kompilasi hukum ekonomi syari'ah, maka ruang lingkup ekonomi islam meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: ba'i, akad jual beli, syirkah, mudharabah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi, syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, setifikasi bank indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, gardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah dan akutansi syariah.⁸⁶

Bila kita perhatikan undang-undang peradilan agama no 7 tahun 1989, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi islam meliputi: bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, rasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekurita syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁸⁷

⁸⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h.10.

⁸⁶ Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), diakses pada 21 mei 2015 jam 16.05WIB dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-ruang-lingkup-manfaat.html>

⁸⁷ *Ibid.*